

bpr **parinama**

**2024**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR PARINAMA SIMFONI INDONESIA  
DESEMBER 2024**

**PT BPR Parinama Simfoni Indonesia  
Jl. Terusan Buah Batu No. 25  
Bandung**

## BAB I PENJELASAN UMUM

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*).

BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.

**A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola**

Alamat	: Jl. Terusan Buah Batu No.25 Batu Nunggal, Kota Bandung Jawa Barat
Nomor Telepon	: 022-7562015/0812-5000-5066
Penjelasan Umum	: Secara umu PT. BPR Parinama Simfoni telah melakukan kebijakan tata kelola dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya belum bisa sempurna yang terus menerus diadakan perbaikan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: 1.70
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	<p>: Hasil penilaian penerapan tata Kelola pada PT. BPR Parinama Simfoni Indonesia pada posisi 31 Desember 2024 dicapai dengan nilai komposit sebesar 1.70 dengan predikat sangat baik, terjadi peningkatan yang di tahun sebelumnya dengan nilai komposit sebesar 1.68 dengan predikat sangat baik. Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian maka dapat disimpulkan bahwa PT BPR Parinama Simfoni Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan SANGAT BAIK yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.</p> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>1. Penerapan Fungsi Kepatuhan : Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan akan ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai kepatuhan.</p> <p>2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko : BPR akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, BPR Parinama Simfoni Indonesia akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Kekuatan</b></p> <p>1. Dengan adanya pedoman bagi Direksi sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko akan berjalan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola.</p>

**B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<b>Nama</b> : <b>Didi Hartono</b>
	<b>NIK</b> : <b>3216062211710004</b>
	<b>Jabatan</b> : <b>Direktur Utama</b>
	<p><b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.</li> <li>b. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur) di antara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</li> <li>d. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)/Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.</li> <li>e. Dalam rangka melaksanakan prinsip GCG/Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi Audit Intern</li> <li>2) Fungsi Manajemen Risiko</li> <li>3) Fungsi Kepatuhan</li> </ul> </li> <li>f. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.</li> </ul> </li> <li>g. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> <li>h. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaturan Etika Kerja</li> <li>2) Waktu Kerja, dan</li> <li>3) Pengaturan Rapat</li> </ul> </li> </ul>

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

- a. Merealisasikan penambahan jumlah Account Officer untuk meningkatkan penyaluran kredit
- b. Mengoptimalkan penghimpunan dana dalam bentuk penghimpunan deposito melalui platform digital DepositoBPR.id by Komunal dan mengoptimalkan Funding Officer yang sudah ada.
- c. Melaksanakan gugatan sederhana dan/atau gugatan Aan Maning yang merupakan salah satu alternatif jalan penyelesaian kredit bermasalah.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<b>Nama</b> : Mochamad Robbi Pramujianto
	<b>NIK</b> : 3276020111870002
	<b>Jabatan</b> : Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional
	<p><b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.</li> <li>b. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR.</li> <li>d. Direksi wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.</li> <li>e. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</li> <li>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.</li> </ol> </li> <li>f. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> <li>g. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaturan Etika Kerja</li> <li>2) Waktu Kerja, dan</li> <li>3) Pengaturan Rapat</li> </ol> </li> </ol>
	<p><b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perbaikan pada penatausahaan dokumentasi operasional PT BPR Parinama Simfoni Indonesia.</li> <li>b. Melaksanakan pengamanan terhadap ruang penyimpanan dokumen serta penambahan akses door di lantai 1 dan lantai 3.</li> <li>c. Melakukan evaluasi dan efisiensi terhadap biaya-biaya untuk menekan rasio BOPO di bawah 90%.</li> <li>d. Memberikan laporan terkait action plan penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan.</li> <li>e. Melaksanakan perbaikan program APU-PPT, penerapan tata kelola dan manajemen risiko</li> </ol>

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<b>Nama</b> : <b>Ronald Karamoy</b>
	<b>NIK</b> : <b>3171020210840005</b>
	<b>Jabatan</b> : <b>Komisaris Utama</b>
	<p><b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR Parinama Simfoni Indonesia di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR Parinama Simfoni Indonesia.</li> <li>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR Parinama Simfoni Indonesia, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>e. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</li> <li>f. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</li> </ul>
	<p><b>Rekomendasi kepada Direksi</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penunjukkan Auditor Eksternal (KAP).</li> <li>b. Persetujuan penyesuaian gaji karyawan 2023.</li> <li>c. Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi.</li> <li>d. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.</li> <li>e. Persetujuan Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024.</li> <li>f. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.</li> <li>g. Melakukan update terkait action plan penyelesaian kredit</li> <li>h. Melakukan evaluasi program APU-PPT, penerapan tata kelola dan manajemen risiko</li> </ul>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT BPR Parinama Simfoni Indonesia tidak membentuk Komite karena PT BPR Parinama Simfoni Indonesia memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat menyatakan bahwa PT BPR Parinama Simfoni Indonesia wajib membentuk komite jika memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

## C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	13.563.200.000,-	99%

## D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	601999		99%
				PT Prof Solution	99%
				PT Shakti Top Sentosa	20%
				PT Aliansi Panjat Indonesia	18,5%
	PT Prof Manajemen Indonesia	99%			

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Didi Hartono	3216062211710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Mochamad Robbi Pramujianto	3276020111870002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**G. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	101.023.416,-	2	346.680.000,-
2.	Tunjangan	2	573.076.584,-	-	-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi					
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi kesehatan				
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

**H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

**Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan**

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,01 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,79 : 1

**I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekom akan melakukan meeting terpisah terkait dengan uang jasa akhir jabatan untuk pengurus</li> <li>Pemegang saham dan pengurus akan melakukan RUPS remunerasi pengurus dengan kenaikan 7%</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan rencana perubahan nama PT BPR Parinama Simfoni Indonesia dan disampaikan ke OJK</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola tahun 2023</li> <li>Dekom dan Direksi telah menyetujui kenaikan gaji karyawan sesuai UMK Bandung 2024 dan Direksi Sejak gaji Jan 2024</li> <li>Dekom mengusulkan kepada Direksi untuk membuat KPI dan monitoring setiap bulannya dengan merekrut HRGA</li> <li>Evaluasi pengawasan dan pelaksanaan RBB 2023</li> </ol>
2.	12 Februari 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk membuat ketentuan terkait masalah kerahasiaan data, seperti data nominatif kredit, tabungan dan deposito (berpedoman pada ISO 27001 &amp; 37001)</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing instruction</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan action plan debitur covid</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan perhitungan biaya perubahan nama bank</li> <li>Dekom telah menyetujui usulan skala upah</li> </ol>

			<p>karyawan dari Direksi</p> <p>6. Dekom akan melakukan review rancangan KPI</p>
3.	7 Maret 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekom meminta kepada Direksi untuk membuat ketentuan terkait masalah kerahasiaan data, seperti data nominatif kredit, tabungan dan deposito (berpedoman pada ISO 27001 &amp; 37001)</li> <li>2. Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing instruction</li> <li>3. Dekom meminta kepada Direksi Persiapan awal implementasi SAK EP tahun 2025 yaitu Pembentukan Task Force, Program kerja dan rencana tindak.</li> <li>4. Dekom akan melakukan review rancangan KPI yang telah disusun oleh Direksi</li> </ol>
4.	4 April 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekom meminta kepada Direksi untuk melengkapi audit trail terkait semua data yang di export dan/atau print out</li> <li>2. Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing instruction</li> <li>3. Dekom akan melakukan review rancangan KPI yang telah disusun oleh Direksi</li> <li>4. Dekom meminta kepada Direksi untuk mengevaluasi Rencana &amp; Realisasi Bisnis Triwulan I 2024</li> <li>5. Dekom meminta kepada Direksi untuk mengevaluasi penerapan cross selling terhadap semua petugas pemasaran</li> </ol>
5.	8 Mei 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing Instruction.</li> <li>2. Dekom akan melakukan review rancangan KPI yang telah disusun oleh Direksi</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dekom meminta kepada Direksi untuk lokasi alternatif kantor cabang berupa rumah hunian</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pastikan pemenuhan komitmen BPR atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Intern tahun 2023 dan OJK tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Direksi dengan memadai sehingga tidak menjadi temuan yang bersifat berulang.</li> <li>b. Pastikan bahwa Direksi telah menyusun pedoman, kebijakan dan prosedur intern dan telah melakukan pengkinian yang disesuaikan dengan perubahan regulasi BPR.</li> <li>c. Pastikan bahwa Direksi telah mengoptimalkan strategi dalam mengatasi permasalahan LDR yang melebihi ketentuan, penyelesaian kredit hapus buku dan AYDA.</li> </ol> </li> <li>5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi dan pastikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan tahun 2023.</li> <li>6. Dekom merekomendasikan kepada Direksi untuk kerjasama dengan fintech (360kredi).</li> <li>7. Dekom meminta kepada Direksi untuk peninjauan dengan Postra.</li> </ol>
6.	4 Oktober 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing Instruction.</li> <li>2. Dekom meminta kepada Direksi untuk rencana penyediaan DPK, pencairan kredit, serta penurunan NPL</li> <li>3. Dekom meminta kepada Direksi untuk upaya penyelesaian NPL, terutama atas nama debitur; Taufik Hidayat dan Ai Rohayati</li> <li>4. Dekom meminta kepada Direksi untuk merealisasikan rencana pembukaan kantor cabang (Cimahi)</li> <li>5. Evaluasi kelemahan dalam penerapan</li> </ol>

program APU PPT PPSM			
7.	8 November 2024	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing Instruction</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk meminta menyusun Planning terkait point 1 di atas sampai dengan costing</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk merealisasikan rencana pembukaan kantor cabang (Cimahi)</li> <li>Evaluasi kelemahan system informasi dalam penerapan program APU PPT PPSM</li> <li>Persiapan penerapan implementasi CKPN Tahun 2025</li> <li>Pengajuan hapus buku Tahun 2024 Direksi Akhir November 2024</li> <li>Merger atau konsolidasi antara BPR Parinama Simfoni Indonesia dengan BPR Bahtera Masyarakat masih tetap sesuai rencana yaitu maksimal di bulan Desember 2025.</li> </ol>
8.	3 Desember 2024	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekom meminta kepada direksi untuk melakukan kerjasama Linkage dengan beberapa Perbankan umum</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk melakukan pengajuan sistem mobile banking ke OJK, dan dilakukan finalisasi fitur sampai dengan proses standing Instruction (dilanjutkan oleh PIC PT BPR Bahtera Masyarakat)</li> <li>Dekom meminta kepada Direksi untuk merealisasikan rencana pembukaan kantor cabang (Cimahi)</li> <li>Penetapan RBB Tahun 2025</li> </ol>

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3171020210840005	Ronald Karamoy	8	0	100%

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	3
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**Keterangan :**

Jumlah fraud selama tahun 2024 terjadi sebanyak 3 kali oleh 3 PIC yang berbeda dengan status pegawai tidak tetap yang menjabat sebagai Account Officer berupa pemberian uang tanda terima kasih dari debitur, namun sudah diselesaikan

**L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Parinama Simfoni Indonesia mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

**Keterangan :** Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun kegiatan politik tidak dilakukan oleh PT BPR Parinama Simfoni Indonesia selama tahun 2024.

### KESIMPULAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Parinama Simfoni Indonesia periode Desember 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### Kelemahan

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan: Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan akan ditingkatkan melalui sosialisasi mengenai kepatuhan.
2. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko : PT BPR Parinama Simfoni Indonesia akan lebih meningkatkan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola PT BPR Parinama Simfoni Indonesia akan melakukan perbaikan dan pemenuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Kekuatan

1. Dengan adanya pedoman bagi Direksi sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.
3. Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko akan berjalan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola.

### PT BPR Parinama Simfoni Indonesia


Signed by:  
  
AZE2A4FA-253F-49DF-AD43-6741C28CD389

**Mochamad Robbi Pramujianto**  
Direktur Fungsi Kepatuhan dan Operasional

Signed by:  
  
1B179F8E-5F6F-46B2-9A08-C6F02F33936C

**Didi Hartono**  
Direktur Utama

#### Mengetahui,

Signed by:  
  
E2CE5697-0EF6-43ED-A0D7-836189BBE08F

**Ronald Karamoy**  
Komisaris Utama